

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 yang berpijak pada RPJMD Periode 2021 – 2026 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan dengan indikator output kegiatan/sub kegiatan dan outcome untuk program/sasaran sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk Periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 - 2025.

Kami sepenuhnya menyadari dalam Penyusunan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan Dokumen Penyusunan Renstra baik pada Periode ini dan periode berikutnya.

Jember, Desember 2021  
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Bina Marga dan Sumber Daya Air  
Kabupaten Jember

**RAHMAN ANDA, ST., M.Si**  
Pembina  
NIP. 19770524 200212 1 008

**DAFTAR ISI**

|  |            |
|--|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>  | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>iii</b> |
| <b>BAB I     PENDAHULUAN</b>   |            |
| 1.1 Latar Belakang.....  | 1          |
| 1.2 Landasan Hukum.....  | 5          |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....  | 8          |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....  | 9          |
| <br>   |            |
| <b>BAB II    GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER</b>                       |            |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air .....                            | 12         |
| 2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air .....  | 20         |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air.....   | 26         |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air .....                     | 29         |
| <br>   |            |
| <b>BAB III   PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER</b>           |            |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air ..... | 30         |

|                 |   |     |
|-----------------|---|-----|
| 3.2             | Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....   | 34  |
| 3.3             | Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum .....   | 37  |
| 3.4             | Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur .....                                | 38  |
| 3.5             | Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....   | 41  |
| 3.6             | Penentuan Isu-isu Strategis .....   | 41  |
| <b>BAB IV</b>   | <b>TUJUAN DAN SASARAN</b>   |     |
| 4.1             | Tujuan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air .....  | 46  |
| 4.2             | Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air .....   | 49  |
| <b>BAB V</b>    | <b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>  |     |
| 5.1             | Umum .....  | 53  |
| 5.2             | Strategi dan Arah Kebijakan .....   | 58  |
| <b>BAB VI</b>   | <b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF</b>   |     |
| 6.1             | Program yang Ditetapkan .....   | 61  |
| 6.2             | Kegiatan yang Ditetapkan .....  | 62  |
| <b>BAB VII</b>  | <b>INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b> ..... | 104 |
| <b>BAB VIII</b> | <b>PENUTUP</b> .....  | 108 |

## Bab

*Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026*

### I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:

- (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan
- (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai

dengan tugas dan kewenangannya. OPD juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra-OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember tahun 2021-2026 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan di bidang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Jember ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jember dan *stakeholder* lainnya yang ada di Jember.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021


– 2026 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1), sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dibidang.

Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 16 ayat 2 yang menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut;

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Berikut gambaran langkah langkah/tahapan penyusunan Renstra OPD:

**Gambar: 2.1**  
**Tahapan Penyusunan Renstra OPD yang berpijak pada RPJMD**



Selain tahapan di atas, proses penyusunannya Renstra, juga telah mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa harus menerapkan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik/disusun dengan pendekatan akademis dan ilmiah, Pendekatan Partisipatif dalam penyusunan Renstra dengan melibatkan/memperhatikan masukkan stakeholder dan pihak terkait lainnya, Pendekatan Politis maksudnya penyusunan renstra memperhatikan Visi – Misi dan Janji politik yang pernah disampaikan ke public, dan Pendekatan Atas Bawah (*top-down*) dan Bawah Atas (*bottom-up*).

Pendekatan keempat yakni "*Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up*", dalam penyusunan Renstra memperhatikan *bottom-up* berbagai usulan masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang)

setiap tingkatan diakomodasi sedemikian rupa agar secara substansi dapat diimplementasikan dalam Renstra.

Sedangkan pendekatan *Top-Down*, dilakukan dengan mengakomodasi hasil telaah terhadap dokumen daerah di atasnya, baik dokumen Kementerian/Lembaga tingkat nasional, renstra Dinas terkait di Provinsi Jawa Timur dan dokumen perencanaan daerah yang relevan.

Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, serta kebijakan dari Kementerian Jember, selanjutnya Renstra menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air setiap tahunnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224),

- 9) Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
- 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 540);
- 14) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 1);

- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 2);
- 18) Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1).

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang dalam kurun waktu lima tahun, serta memberikan arah (*road map*) untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran misi dan visi Pemerintah Kabupaten Jember.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Jember periode 2021 – 2026.

- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-OPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- d. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember.

#### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember tahun 2021 – 2025/2026 adalah sebagai berikut:

---

---

|       |                    |   |
|-------|--------------------|---|
|       | <b>PENDAHULUAN</b> | : Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember |
| BAB I | 1.1                | Latar Belakang  |
|       | 1.2                | Landasan Hukum  |
|       | 1.3                | Maksud dan Tujuan   |
|       | 1.4                | Sistematika Penulisan   |
|       | 1.5                | Istilah – istilah Dalam Renstra   |

---

---

|        |  |
|--------|--|
|        | <b>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH:</b>  |
| BAB II | Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang |

---

---

dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH : Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember kemudian penentuan isu- isu strategis

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementrian terkait

3.4 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN : Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember, sebagai *supporting* terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan.

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF : Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan

5.1 Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.

5.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

**Bab***Doğumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026***II****GAMBARAN PELAYANAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
BINA MARGA DAN UMBER  
DAYA AIR KABUPATEN  
JEMBER**

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air memiliki tugas pelayanan kepada masyarakat dalam bidang infrastruktur jalan dan sumber daya air. Peran infrastruktur jalan dan sumber daya air sangat penting untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.

**2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember**

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Serta memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang bina marga dan sumber daya air dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan dalam penyusunan program penyelenggaraan infrastruktur jalan, jembatan, bangunan pelengkap jalan, dan

- pengembangan sumber daya air berupa jaringan irigasi dan bangunan pelengkap lainnya;
2. pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, bangunan pelengkap jalan, jaringan irigasi dan bangunan pelengkap lainnya, dan tangkis sungai;
  3. pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, bangunan pelengkap jalan, jaringan irigasi dan bangunan pelengkap lainnya, dan tangkis sungai;
  4. pembinaan, pembimbingan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur jalan, jembatan, bangunan pelengkap jalan, jaringan irigasi dan bangunan pelengkap lainnya, dan tangkis sungai;
  5. pengendalian, pengawasan, dan rekomendasi terhadap pemanfaatan ruang milik jalan dan sempadan sungai di luar fungsinya; dan
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember terdiri dari :

- 1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dan Keuangan.
  - c. Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan membawahi:
    1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
    2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Drainase; dan
    3. Seksi URC.
  - d. Bidang Pembangunan dan pemeliharaan Jembatan membawahi :
    1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan; dan
    2. Seksi Pemeliharaan Jembatan.
  - e. Bidang Koordinasi dan Pembinaan Infrastruktur Desa membawahi :
    1. Seksi Pembangunan Infrastruktur Kebinamargaan Desa; dan
    2. Seksi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Desa.
  - f. Bidang Sumber Daya Air membawahi:
    1. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Primer dan Sekunder; dan
    2. Seksi Irigasi Tersier dan HIPPA.
  - g. Bidang Data dan Perencanaan Aset Infrastruktur membawahi:
    1. Seksi Aset Kebinamargaan; dan
    2. Seksi Aset Sumber Daya Air.
  - h. Bidang Alat Berat dan Laboratorium Konstruksi membawahi:
    1. Seksi Pemanfaatan Alat Berat;
    2. Seksi Bengkel Alat Berat; dan
    3. Seksi Laboratorium Konstruksi.
  - i. UPTD; dan
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan Bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- 3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- 5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER



## **Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember**

Guna kelancaran dan kemudahan dalam pelaksanaan kerja serta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember berkewajiban menetapkan Standar Operasional Prosedur, yaitu Standar Operasional Prosedur Perencanaan dan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan.

SOP PERENCANAAN TEKNIS

| NO | AKTIFITAS  | PEMOHON | PELAKSANA |           |            |           |               | MUTU BAKU |   |            | KETERANGAN   |   |
|----|--|---------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|---|------------|--|---|
|    |  |         | BUPATI    | Ka. DINAS | Ka. BIDANG | PERENCANA | USULAN LOKASI | SURVEY    | KELENGKAPAN   | WAKTU      |  | OUTPUT  |
| 1  | Pemohon mengajukan proposal permohonan pembangunan jalan / jembatan dari masyarakat/ pengamat wilayah ditujukan kepada Bupati dan disposisi kepada Kepala Dinas                | MULAI   |           |           |            |           |               |           | Proposal permohonan pembangunan jalan / jembatan  | 1 hari     | tanda terima   |   |
| 2  | Mencatat dan mengagendakan di Proposal masuk dan memberi lembar disposisi dan menyerahkan ke Kepala Dinas  |         |           |           |            |           |               |           | Proposal permohonan pembangunan jalan / jembatan dan lembar disposisi                         | 1 hari     | Proposal permohonan yang telah diberi lembar disposisi |   |
| 3  | Memberikan disposisi pada lembar disposisi untuk di proses pada Bidang Perencanaan Teknis  |         |           |           |            |           |               |           | Proposal permohonan pembangunan jalan / jembatan dan lembar disposisi                         | 1 hari     | disposisi tindak lanjut surat                          |   |
| 6  | Menelaah dan memeriksa kelengkapan proposal permintaan, menugaskan Kasi Perencanaan untuk menindaklanjuti permohonan pembangunan jalan / jembatan                              |         |           |           |            |           |               |           | Proposal permohonan pembangunan jalan / jembatan dan lembar disposisi                         | 1 hari     | disposisi tindak lanjut surat                          | panah 2 arah menandakan lampiran proposal permintaan tidak lengkap dan perlu konfirmasi ke pemohon  |
| 7  | Menelaah dan memberikan tugas perencanaan kepada Perencana untuk mengumpulkan data dan tugas lain-lain   |         |           |           |            |           |               |           | Disposisi Kabid   | 1 jam      | Perintah tugas perencanaan kepada Perencana            |   |
| 8  | Membuat form data usulan lokasi disertakan foto lokasi dan foto denah lokasi   |         |           |           |            |           |               |           | Data lokasi/lapangan, Form Data Usulan, Peralatan (alat foto, alat tulis, dll)                | 1 - 3 hari | Data usulan lokasi dan foto dokumentasi                | Waktu untuk kegiatan tergantung pada kompleksitas perencanaan yang dibuat                           |
| 9  | Perencana melakukan proses perencanaan dan Melakukan survey untuk mengambil data yang dibutuhkan untuk menyusun dokumen perencanaan, didampingi oleh pemohon/ pengamat wilayah |         |           |           |            |           |               |           | Data lokasi/lapangan, Form survey, Peralatan (meteran, alat tulis, dll), dan foto dokumentasi | 1 - 7 hari | Data lapangan, dan foto dokumentasi                    | Waktu untuk kegiatan survey tergantung kondisi lokasi dan kelengkapan data lapangan yang dibutuhkan |
| 10 | Legalisasi perencanaan   |         |           |           |            |           |               |           | RAB, Gambar Kerja, KAK, Spektek   | 2 hari     | Dokumen perencanaan                                    |   |
| 11 | Menerima Dokumen perencanaan yang telah disetujui Kadis untuk dilanjutkan ke proses Pengadaan Barang dan Jasa  |         |           |           |            |           |               |           | Dokumen perencanaan   | 2 hari     | Proses Lelang / Pengadaan Langsung                     |   |

SOP PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN KONSTRUKSI

| NO | AKTIFITAS  | PELAKSANA         |                          |                          |                                |                     | MUTU BAKU                         |   |          | KETERANGAN   |        |
|----|--|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|----------|--|--------|
|    |  | Pengguna Anggaran | Pejabat Pembuat Komitmen | Dirtek (Direktur Teknik) | Pejabat/Panitia Penerima Hasil | Pengawasan Lapangan | Pihak ketiga (Pelaksana Kegiatan) | KELENGKAPAN   | WAKTU    |  | OUTPUT |
| 1  | PPK membuat kontrak/SPK dengan pihak ketiga (Pelaksana Kegiatan)   |                   | MULAI                    |                          |                                |                     |                                   | SPPBJ dan SPK   | 1 Hari   | Tanda Terima   |        |
| 2  | PPK dan Pihak ketiga ( Pelaksana Kegiatan) mengadakan rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (PCM)  |                   |                          |                          |                                |                     |                                   | SPK   | 1 Hari   | Persiapan Kegiatan pelaksanaan                               |        |
| 3  | Pengawas Lapangan mendampingi rekanan untuk melakukan pengukuran ulang di lapangan dan menghasilkan laporan MC-0 melaporkan kepada PPTK  |                   |                          |                          |                                |                     |                                   | Nama Paket pekerjaan, jenis uraian pekerjaan, harga satuan dan volume kontrak | 1-7 Hari | Kelengkapan Dokumen MC-0                                     |        |
| 4  | PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditujukan kepada Pihak Ketiga ( Pelaksana Kegiatan)  |                   |                          |                          |                                |                     |                                   | Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)   | 1 Hari   | Serah Terima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)               |        |
| 5  | Pelaksanaan dan Pengawasan Kegiatan Pembangunan serta kelengkapan dokumen/laporan progres kegiatan sampai akhir  |                   |                          |                          |                                |                     |                                   | Laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan                                      |          | Progres pelaksanaan kegiatan pembangunan                     |        |
| 6  | Pengawas menerima hasil Laporan dari Pihak Ketiga guna menindaklanjuti permasalahan pelaksanaan kegiatan yang ada dilapangan   |                   |                          |                          |                                |                     |                                   | Laporan sementara hasil pelaksanaan kegiatan                                  |          | Undangan rapat evaluasi dan pembahasan permasalahan yang ada |        |
| 7  | Pengawas melaporkan LKP/progress report (setiap hari, minggu dan bulan) kepada Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan PPK pada waktu rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan |                   |                          |                          |                                |                     |                                   | Undangan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan                                  |          | Notulen Rapat  |        |
| 8  | Dirtek menyusun Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi dan menyampaikan kepada PPK  |                   |                          |                          |                                |                     |                                   | Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan   |          | Draft laporan akhir pelaksanaan Kegiatan                     |        |
| 9  | PPK memeriksa dan menyampaikan hasil laporan kegiatan konstruksi kepada PA   |                   |                          |                          |                                |                     |                                   | Draft laporan akhir pelaksanaan Kegiatan Konstruksi                           |          | Laporan akhir pelaksanaan kegiatan                           |        |
| 10 | PA menerima laporan pelaksanaan Kegiatan dari PPK sebagai bahan kebijakan  |                   |                          |                          |                                |                     |                                   | Laporan akhir pelaksanaan kegiatan  |          | Bahan Kebijakan  |        |
| 11 | Dirtek mengarsipkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi  |                   |                          |                          |                                |                     |                                   | Laporan akhir pelaksanaan kegiatan  |          | Terarsipkannya Laporan Pelaksanaan Kegiatan                  |        |

## 2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember

### 2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka penjabaran pelaksanaan struktur organisasi tersebut, personil pegawai secara keseluruhan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember sampai dengan bulan Oktober 2021 adalah sebanyak 567 pegawai, dengan rincian 119 berada di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, sedangkan sisanya berada di Kantor Pengamat Bina Marga yang tersebar di 14 wilayah di Kabupaten Jember dan Kantor Pengamat Sumber Daya Air yang tersebar di 16 wilayah di Kabupaten Jember.

Tabel. 2.1 Jumlah Pegawai dan Pangkat

| No. | PANGKAT             | PEGAWAI NEGERI |        | HARIAN | JUMLAH |
|-----|---------------------|----------------|--------|--------|--------|
|     |                     | SIPIL          |        |        |        |
|     |                     | GOL /<br>RUANG | JUMLAH |        |        |
| 1.  | Pembina Utama Muda  | IV/c           | -      |        |        |
| 2.  | Pembina Tingkat I   | IV/b           | -      |        |        |
| 3.  | Pembina             | IV/a           | 1      |        |        |
| 4.  | Penata Tingkat I    | III/d          | 10     |        |        |
| 5.  | Penata              | III/c          | 14     |        |        |
| 6.  | Penata Muda Tk. I   | III/b          | 22     |        |        |
| 7.  | Penata Muda         | III/a          | 27     |        |        |
| 8.  | Pengatur Tk. I      | II/d           | 113    |        |        |
| 9.  | Pengatur            | II/c           | 60     |        |        |
| 10. | Pengatur Muda Tk. I | II/b           | 81     |        |        |
| 11. | Pengatur Muda       | II/a           | 29     |        |        |
| 12. | Juru Tingkat I      | I/d            | 193    |        |        |
| 13. | Juru                | I/c            | 13     |        |        |
| 14. | Juru Muda Tk. I     | I/b            | 1      |        |        |

|     |           |     |     |     |     |
|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 15. | Juru Muda | I/a | -   |     |     |
| 16. | Harian    | -   | -   | 110 |     |
|     |           |     | 564 | 110 | 774 |

Sumber : Data Bag. Kepegawaian Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air  
Kab. Jember Oktober 2021

### Peningkatan Status di UPTD

Unit Pelaksana Teknis (UPT), kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air terdiri dari Pengamat Bina Marga dan Pengamat Sumber Daya Air.

Pengamat Bina Marga terdiri dari :

1. Pengamat Bina Marga Wilayah Sukowono
2. Pengamat Bina Marga Wilayah Kalisat
3. Pengamat Bina Marga Wilayah Mayang
4. Pengamat Bina Marga Wilayah Jember Kota
5. Pengamat Bina Marga Wilayah Arjasa
6. Pengamat Bina Marga Wilayah Tempurejo
7. Pengamat Bina Marga Wilayah Jenggawah
8. Pengamat Bina Marga Wilayah Ambulu
9. Pengamat Bina Marga Wilayah Balung
10. Pengamat Bina Marga Wilayah Rambipuji
11. Pengamat Bina Marga Wilayah Panti
12. Pengamat Bina Marga Wilayah Tanggul
13. Pengamat Bina Marga Wilayah Umbulsari
14. Pengamat Bina Marga Wilayah Kencong

Pengamat Sumber Daya Air terdiri dari :

1. Pengamat Sumber Daya Air Wilayah Sukowono
2. Pengamat Sumber Daya Air Wilayah Kalisat
3. Pengamat Sumber Daya Air Wilayah Mayang
4. Pengamat Sumber Daya Air Wilayah Sumpersari
5. Pengamat Sumber Daya Air Wilayah Patrang
6. Pengamat Sumber Daya Air Wilayah Jenggawah
7. Pengamat Sumber Daya Air Wilayah Ambulu
8. Pengamat Sumber Daya Air Wilayah Wuluhan
9. Pengamat Sumber Daya Air Wilayah Balung

10. Pengamat Sumber Daya Air Wilayah Bangsalsari
11. Pengamat Sumber Daya Air Wilayah Rambipuji
12. Pengamat Sumber Daya Air Wilayah Tanggul
13. Pengamat Sumber Daya Air Wilayah Semboro
14. Pengamat Sumber Daya Air Wilayah Sumberbaru
15. Pengamat Sumber Daya Air Wilayah Kencong
16. Pengamat Sumber Daya Air Wilayah Gumukmas

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air untuk kedepannya akan menjadi BLUD. Dalam proses penatausahaan keuangan yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis terdapat kelemahan dan hambatan. Kelemahan dan hambatan yang dialami Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu seperti tidak memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan / anggaran sendiri. Hal ini dikarenakan pengelolaan anggaran / keuangan UPT sudah ditetapkan oleh pusat. Disisi lain UPT juga tidak bisa mengubah anggaran tersebut kecuali mendapat persetujuan dari pusat. dengan adanya keterbatasan ini UPT akan sulit memaksimalkan pos yang dianggarkan dalam memberikan pelayanan ke publik. Hal ini mampu mengakibatkan pelayanan yang ada menjadi kurang maksimal.

### 2.2.2 Sumber Daya Aset

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember memiliki peralatan dan perlengkapan untuk membantu tugasnya. Adapun daftar peralatan dan perlengkapan sebagai berikut :

Tabel 2.2 Jenis Inventarisasi Aset Barang yang Dikelola Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air pada Tahun 2021

| No       | Jenis Aset Barang | Jumlah | Satuan |
|----------|-------------------|--------|--------|
| <i>I</i> | <i>Alat Besar</i> |        |        |
| 1.       | Mesin Gilas       | 19     | Unit   |
| 2.       | Tandem Roller     | 1      | Unit   |
| 3.       | Air Compressor    | 1      | Unit   |
| 4.       | Generator Set     | 16     | Unit   |
| 5.       | Crane Type        | 1      | Unit   |
| 6.       | Baby Roller       | 21     | Unit   |

|            |                                     |     |      |
|------------|-------------------------------------|-----|------|
| 7.         | Excavator                           | 5   | Unit |
| 8.         | Head Trailer                        | 2   | Unit |
| 9.         | Lowbed Trailer                      | 2   | Unit |
| <i>II</i>  | <i>Alat Angkutan Darat Bermotor</i> |     |      |
| 1.         | Sepeda Motor                        | 250 | Unit |
| 2.         | Mobil                               | 11  | Unit |
| 3.         | Dump Truk                           | 5   | Unit |
| <i>III</i> | <i>Alat Ukur</i>                    |     |      |
| 1.         | Alat Ukur Panjang                   | 1   | Buah |
| 2.         | Alat Ukur Theodolite                | 1   | Set  |
| 3.         | Current Meter                       | 1   | Buah |
| 4.         | Uji Kualitas Air                    | 1   | Buah |
| 5.         | Global Positioning System           | 1   | Unit |
| <i>IV</i>  | <i>Alat Bengkel Bermesin</i>        |     |      |
| 1.         | Diesel HP                           | 1   | Buah |
| 2.         | Dongkrak Banjul                     | 1   | Buah |
| 3.         | Gergaji Potong                      | 1   | Buah |
| 4.         | Mesin Bor                           | 1   | Buah |
| 5.         | Mesin Bubut                         | 2   | Buah |
| 6.         | Mesin Lifruk                        | 2   | Buah |
| 7.         | Peralatan Bengkel Alat Berat        | 2   | Set  |
| 8.         | Pompa Air                           | 45  | Buah |
| 9.         | Seaner                              | 1   | Buah |
| 10.        | Water Pass                          | 2   | Buah |
| <i>V</i>   | <i>Alat Kantor</i>                  |     |      |
| 1.         | Almari Arsip                        | 40  | Buah |
| 2.         | Filling Kabinet                     | 174 | Buah |
| 3.         | Meja Gambar                         | 2   | Buah |
| 4.         | Mesin Ketik                         | 13  | Buah |
| 5.         | Brankas                             | 8   | Buah |
| 6.         | Meja Kerja                          | 133 | Buah |

|           |                           |     |      |
|-----------|---------------------------|-----|------|
| 7.        | Kursi Lipat               | 370 | Buah |
| 8.        | Meja Pimpinan             | 1   | Buah |
| 9.        | Meja Komputer             | 8   | Buah |
| 10.       | Meja Tulis                | 154 | Buah |
| 11.       | Kursi Kerja               | 156 | Buah |
| 12.       | Kursi Rapat               | 52  | Buah |
| 13.       | AC Split                  | 28  | Buah |
| 14.       | Gordyn                    | 3   | Buah |
| 15.       | Karpet                    | 3   | Buah |
| 16.       | Sofa                      | 3   | Buah |
| 17.       | Kipas Angin               | 11  | Buah |
| 18.       | Kulkas                    | 3   | Unit |
| 19.       | Mesin Penghancur Kertas   | 2   | Buah |
| 20.       | Papan Visual Elektronik   | 1   | Buah |
| 21.       | Sound System              | 4   | Set  |
| 22.       | Televisi                  | 3   | Unit |
| 23.       | Vacuum Cleaner            | 1   | Unit |
| 24.       | Meja dan Kursi Tamu       | 1   | Set  |
| 25.       | Papan Organisasi          | 2   | Buah |
| 26.       | Pemotong Rumput           | 59  | Buah |
| 27.       | Almari Besi               | 68  | Buah |
| 28.       | Almari Kaca               | 10  | Buah |
| 29.       | Rak                       | 6   | Buah |
| <i>VI</i> | <i>Peralatan Komputer</i> |     |      |
| 1.        | Komputer                  | 96  | Set  |
| 2.        | Kelengkapan Komputer      | 5   | Set  |
| 3.        | Notebook / Laptop         | 14  | Unit |
| 4.        | Printer                   | 130 | Unit |
| 5.        | UPS                       | 58  | Unit |
| 6.        | Flashdisk                 | 30  | Buah |
| 7.        | Jaringan Komputer         | 6   | Set  |

|             |                                       |    |      |
|-------------|---------------------------------------|----|------|
| <i>VII</i>  | <i>Alat Studio</i>                    |    |      |
| 1.          | Facsimile                             | 2  | Buah |
| 2.          | Thodolit                              | 1  | Unit |
| 3.          | Kamera                                | 58 | Buah |
| 4.          | Sound System                          | 4  | Set  |
| <i>VIII</i> | <i>Unit Laboratorium</i>              |    |      |
| 1.          | Alat Laboratorium                     | 27 | Buah |
| 2.          | Peralatan Lab. Bahan Konstruksi       | 1  | Set  |
| <i>IX</i>   | <i>Alat Keamanan dan Perlindungan</i> |    |      |
| 1.          | CCTV                                  | 1  | Set  |

*Sumber : Data Bidang Data dan Perencanaan Aset Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember Oktober 2021*

Total panjang jalan yang terdapat di Kabupaten Jember hingga akhir tahun 2021 adalah 2.874,572 km yang terdiri atas jalan nasional sepanjang 51,24 Km, jalan provinsi sepanjang 127,58 Km, dan jalan kabupaten sepanjang 2.695,752 Km. Dari total panjang jalan Kabupaten, jalan yang teraspal sepanjang 2.318,04 km, jalan makadam sepanjang 341,37 km, dan sisanya adalah jalan tanah sebesar 36,34 km. Jalan kabupaten dengan sepanjang tersebut di atas telah mampu menghubungkan seluruh pusat kegiatan lokal yang ada di Kabupaten Jember (seperti menghubungkan antara ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, maupun antara ibukota desa ke ibukota kecamatan, serta jalan poros antar desa), serta kawasan yang menjadi kawasan strategis kabupaten (kawasan pariwisata, perindustrian, perkebunan, dsb).

Jumlah Daerah Irigasi yang ada di wilayah Kabupaten Jember adalah sebanyak 462 Daerah Irigasi (DI) dengan Luasan 86.169 Hektar, yang terdiri atas 4 DI dengan luasan 39.470 Hektar yang merupakan Daerah Irigasi yang menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat, 10 DI Irigasi Permukaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dengan luasan 13.198 Hektar, dan 448 DI

menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember dengan luas 33.501 Hektar.

Dari total 448 Daerah Irigasi yang ada di Kabupaten Jember, jumlah Bangunan Air sesuai dengan jenisnya adalah sebagai berikut :

- Bendung = 406 Buah
- Bangunan Bagi = 34 Buah
- Bangunan Sadap = 1156 Buah
- Bangunan Bagi Sadap = 133 Buah
- Syphon = 32 Buah
- Talang = 62 Buah
- Gorong – Gorong = 401 Buah
- Pelimpang Samping = 106 Buah
- Bangunan Ukur = 1538 Buah
- Pintu Air = 2098 Buah
- Bangunan Lain-Lain = 416 Buah

Sedangkan total panjang saluran berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut :

- Saluran Primer = 119.389 Meter
- Saluran Sekunder = 594.869 Meter
- Saluran Tersier = 1.732.088 Meter
- Saluran Pembuang = 231.760 Meter

Berdasarkan hasil survei pada Tahun 2021, didapatkan bahwa secara keseluruhan kondisi jaringan irigasi dan bangunan pelengkap lainnya dalam kondisi baik rata – rata mencapai 75 %, dengan rincian untuk bangunan air kondisi baik rata – rata mencapai 72 %, sedangkan untuk saluran irigasi kondisi baik rata – rata mencapai 77 %.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember**

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember pada tahun 2021 hingga tahun 2026 telah melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan arah kebijakan Bupati Jember yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026, dimana hal tersebut secara rinci tersaji dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember telah menetapkan indikator kinerja yang mencerminkan bentuk pelayanan yang dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Beberapa indikator yang dimaksud antara lain :

### **2.3.1 Bina Marga**

Pada bidang yang membidangi Kebinamargaan memiliki beberapa kinerja pelayanan antara lain :

1. Prosentase dokumen perencanaan teknis operasional pengelolaan, pembinaan perijinan kebinamargaan yang dihasilkan;
2. Prosentase tingkat kondisi jalan kondisi baik;
3. Prosentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dengan pusat produksi di kabupaten;
4. Rasio jalan yang dilalui roda 4;
5. Prosentase kondisi jalan yang memiliki trotoar dan saluran drainase (minimal 1,5 M);
6. Prosentase berkurangnya sempadan jalan yang dipakai oleh pedagang kaki lima atau bangunan liar;
7. Prosentase kondisi jembatan baik;
8. Prosentase pemenuhan kebutuhan jalan;
9. Prosentase pemenuhan kebutuhan jembatan;
10. Prosentase sarana dan prasarana pendukung kebinamargaan guna menyokong pembangunan;
11. Jumlah perijinan pemanfaatan jalan dan jembatan diluar fungsinya yang dikeluarkan
12. Persentase jumlah kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan yang sesuai spek;
13. Jumlah dokumen hasil evaluasi fungsi dan status jalan.

### 2.3.2 Sumber Daya Air

Pada bidang yang membidangi Sumber Daya Air memiliki beberapa kinerja pelayanan antara lain :

1. Luas area beririgasi;
2. Jumlah daerah aliran sungai yang terlindungi;
3. Jumlah sumber air atau mata air yang dikonservasi;
4. Menurunnya luas daerah genangan banjir;
5. Menurunnya luas daerah rawan kekeringan air;
6. Jumlah bangunan irigasi dalam kondisi baik;
7. Panjang saluran primer dalam kondisi baik;
8. Panjang saluran sekunder dalam kondisi baik;
9. Panjang saluran tersier dalam kondisi baik;
10. Panjang jalan inspeksi untuk pemeliharaan jaringan irigasi dalam kondisi baik;

Adapun aplikasi yang bisa diakses dengan mudah untuk masyarakat yaitu aplikasi LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) agar mempermudah kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air. LAPOR! adalah sarana aspirasi dan pengaduan yang mengintegrasikan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu, jadi terhubung dengan seluruh instansi pemerintahan baik di pusat maupun daerah.

Cara kerja aplikasi ini masyarakat umum dapat mengirimkan laporan pada LAPOR! melalui berbagai media termasuk website, SMS 1708 dan juga aplikasi mobile untuk Android. Laporan tersebut harus diverifikasi oleh Administrator LAPOR! untuk kejelasan dan kelengkapan, dan selanjutnya dilimpahkan kepada instansi terkait paling lambat 3 hari kerja setelah pelaporan dilakukan. Instansi kementerian/lembaga diberikan waktu selama 5 hari kerja untuk melakukan koordinasi internal dan perumusan tindak lanjut dari pelaporan yang diberikan oleh masyarakat umum. Apabila sudah ada rumusan tindak lanjut, maka

instansi Kementerian/Lembaga dapat menginformasikannya pada halaman tindak lanjut laporan.

Laporan dianggap selesai apabila sudah terdapat tindak lanjut dari instansi Kementerian/Lembaga pada laporan, dan telah berjalan 10 hari kerja setelah tindak lanjut dilakukan tanpa adanya balasan dari pelapor maupun administrator LAPOR! di halaman tindak lanjut.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember**

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan bidang infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember dalam 5 (lima) tahun ke depan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah Kabupaten Jember, antara lain.

### **2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan**

Kegiatan sektor Infrastruktur yang diharapkan akan menyejahterakan masyarakat dengan membuka banyak lapangan kerja dan membuka keterisolasian antar daerah.

### **2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan**

Peluang pengembangan pelayanan pada infrastruktur antara lain :

1. Sumber daya manusia yang memadai secara kualitas dan kuantitas.
2. Potensi daerah untuk pemanfaatan pertanian, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan.
3. Kebutuhan akan hasil infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat.
4. Tersedianya volume tenaga kerja yang banyak untuk mendukung pekerjaan infrastruktur.
5. Komitmen dari pemerintah untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

**Bab***Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026***III****PERMASALAHAN DAN ISU  
STRATEGIS DINAS  
PEKERJAAN UMUM BINA  
MARGA DAN SUMBER DAYA  
AIR KABUPATEN JEMBER****3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi****Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya  
Air Kabupaten Jember**

Setelah melihat kinerja dinas pekerjaan umum Kabupaten Jember, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi selama ini diantaranya :

**3.1.1 Bina Marga**

Permasalahan yang dihadapi pada bidang Bina Marga antara lain :

1. Pencapaian target jalan dengan kondisi baik dan sedang sebesar 60% yang tidak terwujud, sebagai akibat dari beberapa penyebab antara lain:
  - a. Tonnase kendaraan berat yang melalui jalan-jalan kabupaten melebihi berat muatan sumbu terberat (MST) yang dipersyaratkan.
  - b. Sistem drainase jalan yang kurang optimal untuk mengakomodasi run off dari air hujan, yang menyebabkan air menggenangi jalan lebih lama dan mengakibatkan kerusakan jalan semakin cepat terjadi.
  - c. Manajemen pemeliharaan jalan kabupaten yang kurang tepat sasaran dan metode konstruksi yang berpengaruh pada kualitas pemeliharaan sistem jaringan jalan kabupaten.

2. Terdapatnya beberapa ruas jalan yang tidak dapat dilalui roda empat dikarenakan jenis perkerasan yang masih berupa tanah atau kerikil dengan lebar jalur yang tidak memungkinkan untuk dilalui roda empat. Hal ini berimbas pada aksesibilitas wilayah yang buruk dan mobilitas penduduk yang rendah, sehingga mengakibatkan perputaran perekonomian wilayah akan terganggu dan kesejahteraan masyarakat akan sulit terpenuhi. Kondisi ini terjadi dikarenakan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten pada tahun 2016 – 2021 lebih pada peningkatan, pemeliharaan, dan rekonstruksi jalan yang menjadi poros antar kecamatan, poros antar desa, dan jalan strategis kabupaten, sehingga terdapat beberapa ruas jalan yang dapat ditingkatkan hingga dapat dilalui kendaraan roda empat tidak terakomodasi.
3. Minimnya bangunan fasilitas pelengkap jalan seperti trotoar dan saluran drainase jalan sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem jaringan jalan. Hal ini berimplikasi kepada umur layan jalan akibat tergenangnya air hujan yang tidak terakomodasi oleh saluran drainase, dan rendahnya tingkat keselamatan bagi pengguna jalan, khususnya pejalan kaki, saat melintas ruas jalan yang tidak bertrotoar.
4. Masih banyaknya ruang milik jalan di Kabupaten Jember yang digunakan atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan peran dan fungsi jalan, dalam hal ini masih maraknya pedagang kaki lima dan bangunan liar. Tidak terdapatnya sistem informasi atau database terkait pemanfaatan ruang milik jalan dan belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pemanfaatan ruang milik jalan sehingga penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara optimal merupakan penyebab kondisi ini terjadi.
5. Pemenuhan kebutuhan sistem jaringan jalan Kabupaten Jember, khususnya di Kota Jember, masih cukup tinggi. Tingginya pertumbuhan kendaraan bermotor di Kabupaten Jember, sedangkan total panjang sistem jaringan jalan kabupaten yang tidak bertambah menjadi penyebab mengapa kebutuhan sistem jaringan jalan Kabupaten Jember masih cukup tinggi.

Penyelesaian masalah yang dihadapi pada bidang Bina Marga :

1. Membangun infrastruktur jalan beserta bangunan pelengkapya antara lain dengan :
  - a. Bekerja sama dengan stakeholder terkait (Dinas Perhubungan) untuk memberi rambu larangan agar kendaraan dengan tonase yang melebihi kapasitas dilarang masuk melalui jalan tersebut.
  - b. Memperbaiki konstruksi jalan dan membangun drainase sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
  - c. Mengadakan pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kualitas aparatur yang menangani manajemen pemeliharaan jalan.
2. Membangun infrastruktur jalan dan meningkatkan kelas jalan khusus di daerah desa atau kecamatan untuk meningkatkan aksesibilitas untuk meningkatkan perekonomian daerah.
3. Membangun pelengkap jalan untuk memberikan layanan kepada pengguna jalan.
4. Mengatur ulang pemanfaatan milik jalan sesuai dengan peruntukannya.
5. Bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengelola sistem manajemen lalu lintas agar semua ruas jalan termanfaatkan.

### **3.1.2. Sumber Daya Air**

Permasalahan yang dihadapi pada bidang Sumber Daya Air antara lain :

1. Sumber air / mata air yang semakin berkurang debitnya dan berkurang jumlahnya, sehingga mempengaruhi penyediaan air baku untuk irigasi dan kebutuhan lainnya.
2. Kebutuhan air untuk irigasi yang semakin bertambah, karena dipengaruhi oleh tanaman yang ditanam. Sebagai contoh untuk tanaman padi membutuhkan air yang sangat banyak dibandingkan tanaman produksi lainnya, karena padi sebagai tanaman pangan yang dibutuhkan seiring dengan pertumbuhan penduduk dan tanaman yang banyak membutuhkan air.

3. Daerah rawan kekeringan yang menyebabkan kebutuhan air tidak tercukupi.
4. Daerah rawan genangan yang menyebabkan petak sawah dan tanah tegal menjadi rusak atau tidak bisa ditanami.
5. Daerah rawan banjir yang menyebabkan kerusakan pemukiman dan lahan lainnya.
6. Umur ekonomis bangunan irigasi yang telah mencapai akhir masa umur ekonomis, sehingga banyak bangunan yang tidak dapat berfungsi dengan baik.

Penyelesaian masalah yang dihadapi pada bidang Sumber Daya Air sesuai dengan permasalahan diatas :

1. Bekerja sama dengan instansi terkait (Dinas Lingkungan Hidup) untuk melakukan konservasi untuk daerah sumber air / mata air agar tetap lestari dan termanfaatkan.
2. Bekerja sama dengan instansi terkait (Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan) untuk mengelola sistem pertanian, sehingga dalam setahun tidak harus menanam padi, atau dengan menanam dengan sistem tumpangsari.
3. Melakukan pengelolaan sistem pembagian air irigasi dan membangun sumur pantek untuk daerah pertanian yang tidak dapat terjangkau air irigasi.
4. Melakukan normalisasi saluran pembuang (afour) untuk daerah yang memiliki tanah jenuh air dan untuk penanggulangan sementara akibat afour yang rusak dengan membuat penahan dari karung plastik yang telah diisi dengan tanah.
5. Bekerja sama dengan instansi terkait (Dinas Lingkungan Hidup) untuk menanggulangi pencegahan banjir dan membangun bangunan pengendali banjir.
6. Melakukan Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) dan Survey, Investigasi dan Desain (SID) untuk melakukan operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi.

## 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

### 3.2.1 Visi

Berdasarkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Jember, adalah :

**“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHİ JEMBER (WES WAYAHE MBENAHİ JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”**

*Wis wayahe mbenahi* adalah sebuah kata yang sederhana tetapi mengandung pengertian yang sangat mendalam, bahwa Kabupaten Jember berada pada titik kritis permasalahan baik ekonomi, sosial dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik.

Dengan demikian, *wis wayahe mbenahi* Jember mengandung arti sebagai upaya keharusan untuk bangkit dan berlari mengejar dan membangun wilayah Kabupaten Jember kembali dari ketertinggalan dan keterpurukan melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melaksanakan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama dalam rangka mengembalikan kembali hak-hak masyarakat yang hilang utamanya pemenuhan akan kebutuhan pelayanan dasar dan kesejahteraan sosial.

### Sinergi

Sinergi dapat diartikan keterpaduan kegiatan atau operasi gabungan atau sinergisme internal yaitu antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengejar ketertinggalan. Pembangunan Kabupaten Jember juga harus mengandung nilai sinergisme eksternal yang mana Pemerintah Kabupaten Jember juga harus dapat memberikan ruang inovasi dan kreatifitas para pihak pembangunan daerah, mengapresiasi dan mendukung kontribusi potensi keswadayaan “solutif” masyarakat, dan memadukan potensi pemerintahan desa dan pemerintahan Kabupaten.

Dalam upaya mengejar ketertinggalan pada semua bidang perlu dilakukan secara bersama-sama memadukan semua kekuatan atau energi artinya kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara parsial melainkan kegiatan harus dilaksanakan secara holistik dan fokus pada satu tujuan bersama. Semua unsur pembangunan daerah harus dilibatkan, secara sumber daya harus dikerahkan dan semua energi harus dikeluarkan, semua harus bergerak bersama dengan arah dan tujuan sama sehingga dengan kebersamaan tersebut akan menimbulkan margin (efektivitas dan efisiensi) dan dampak yang lebih besar.

### **Kolaborasi**

Kolaborasi dimaksudkan merupakan bekerjasama untuk menelurkan gagasan dan menyelesaikan masalah pembangunan Kabupaten Jember secara bersama-sama menuju visi bersama dengan menggerakkan dan melibatkan banyak pihak, tidak hanya keterlibatan pihak internal namun juga melibatkan pihak eksternal bahkan lawan untuk bersama-sama bangkit dan berlari mengejar ketertinggalan.

Kemitraan pembangunan antar setiap kelompok pembangunan harus terjalin dengan baik. Selain itu, perumusan kebijakan pembangunan harus berbasis kearifan lokal dengan karakteristik seni budaya, kewilayahan, keagamaan, dan dunia pesantren yang menjadi identitas Kabupaten Jember.

Kemitraan pembangunan antar setiap kelompok strategis seperti akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha harus terjalin untuk dapat mewujudkan upaya kolaboratif dalam membangun Jember. Modal sosial juga dapat dioptimalkan untuk menjadi pilar alternatif selain sumberdaya pemerintah.

### **Akselerasi**

Akselerasi dimaksudkan merupakan upaya percepatan dalam mengejar ketertinggalan. Percepatan ini meliputi percepatan dalam merencanakan, mengeksekusi program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Jember secara cepat dan tepat guna mengejar ketertinggalan-ketertinggalan pembangunan. Segala kemampuan, energi dan daya upaya dilakukan dengan kecepatan dan intensitas yang tinggi. Akselerasi diperlukan untuk perbaikan taraf hidup

masyarakat (pendidikan, kesehatan, UMK), optimalisasi target kinerja pelayanan publik. Akselerasi juga dapat dilakukan melalui afirmasi kelompok/ lembaga yang selama ini “marjinal” melalui pendayagunaan sumber daya pemerintah daerah.

Terdapat tiga pilar utama dalam rumusan visi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026. Dalam membangun Jember diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan komprehensif sehingga visi tersebut dapat tercapai. Memperhatikan Visi Kabupaten Jember di atas serta perubahan kondisi dan situasi baik internal dan eksternal yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Jember dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional Provinsi Jawa Timur, tingkat nasional maupun global.

### 3.2.2 Misi

Berdasarkan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Jember, adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.
3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah.
4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor-sektor unggulan dengan berbasis kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.
5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi.
6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember.
7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan local serta pelestarian budaya.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember. Hal ini ditunjukkan melalui pernyataan misi ke enam yaitu Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember. Pada misi ini terlihat jelas peran serta Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air dalam meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan yang mandiri dan berdaya saing melalui pembangunan infrastrukturkebinamargaan dan sumber daya air secara berkelanjutan menuju masyarakatmukmur, sejahtera, berkeadilan dan mandiri.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum**

Dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2015-2019, memiliki visi :

**“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM Mendukung  
INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN  
BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**

Visi ini kemudian dijabarkan menjadi misi untuk Bina Marga yaitu misi kedua dari lima misi yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum adalah Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan system logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim. Kemudian, misi tersebut dijabarkan menjadi tujuan, yaitu Menyelenggaraan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim. Dan, tujuan tersebut dijabarkan menjadi sasaran strategis, yaitu : Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing; dan Meningkatnya kemantapan jalan nasional.

Visi ini dijabarkan lebih lanjut dalam misi dimana salah satu misi yang sesuai dengan sumberdaya air adalah misi nomor 1 : "Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi" Sedangkan Tujuan strategis dan Sasaran strategis dari Kementerian PUPR dalam kaitan sumber daya air adalah Tujuan nomor 2 yaitu "Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi." Tujuan 2 ini akan dicapai melalui 2 (dua) sasaran strategis, yaitu: Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi; dan Meningkatnya ketahanan air.

### **3.4 Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur**

#### **3.4.1 Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur**

Dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2021-2026, memiliki visi :

**“Tersedianya infrastruktur jalan provinsi aman, nyaman dan lancar dalam mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat Jawa Timur”**

Visi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan ketimpangan pembangunan antara wilayah Jember Utara dengan Jember Selatan. Dengan pemerataan pembangunan infrastruktur akan memicu tumbuhnya kegiatan perekonomian masyarakat di semua wilayah. Kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik ini akan mendorong aktivitas ekonomi pedesaan, membuka akses keterasingan/terpencil di semua wilayah melalui kemudahan akses jalan

dan sarana pelayanan publik, dan termasuk meningkatnya efektifitas mitigasi bencana.

Upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur publik di Kabupaten Jember juga memberikan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keserasian dengan tata ruang secara berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur baik bina marga, cipta karya, maupun sumber daya air diarahkan tidak semata-mata mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di semua wilayah, tetapi harus tetap menjaga kelestarian lingkungan. Sehingga misi ini diarahkan pada upaya menjaga kualitas dan kelestarian lingkungan hidup baik air, udara, tanah dan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, Misi 4 dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) memuat Pilar Pembangunan Ekonomi dan Pilar Pembangunan Lingkungan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Sesuai RPJMD tahun 2016-2021, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1 : Tabel Visi, Misi dan Tujuan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur

| <b>MISI</b>   | <b>TUJUAN</b>   | <b>SASARAN</b>  |
|---|---|---|
| <b>(1)</b>  | <b>(2)</b>  | <b>(3)</b>  |
| Meningkatkan kondisi Pelayanan jalan provinsi di Jawa Timur | Meningkatkan daya dukung, kapasitas dan kualitas jalan provinsi | Meningkatkan jalan provinsi yang dapat dilalui kendaraan dengan cepat, aman, dan nyaman |
|   |   | Meningkatkan jalan provinsi Yang menjamin pengguna berkendara dengan selamat            |

|   |  |   |
|---|--|---|
| Meningkatkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Jalan Menuju Kawasan Potensial dan Wilayah Selatan Jawa Timur | Meningkatkan Aksesibilitas Menuju Kawasan Potensial dan Wilayah Selatan Jawa Timur | Meningkatnya Penyelesaian Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Potensial dan Jalan Lintas Selatan |
|---|--|---|

### 3.4.2 Telaahan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur

Dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Tahun 2015-2019, memiliki visi :

**"Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Air yang Menyeluruh, Terpadu dan Berwawasan Lingkungan untuk Mendukung Jawa Timur Lebih Sejahtera"**

Dari visi tersebut dijabarkan menjadi beberapa misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.2 : Tabel Visi, Misi dan Tujuan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Propinsi Jawa Timur

| MISI   | TUJUAN   | SASARAN  |
|--|--|--|
| (1)  | (2)  | (3)  |
| Meningkatkan konservasi Sumber Daya Air yang berkelanjutan.                      | Meningkatkan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air   | Meningkatnya fungsi resapan air di Daerah Tangkapan Air.                         |
|  |  | Meningkatkan layanan ketersediaan air baku irigasi untuk jaringan irigasi        |
| Meningkatkan Pendayagunaan Sumber Daya Air secara adil untuk berbagai kebutuhan. | Meningkatkan pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil | Meningkatkan layanan air baku domestic   |
|  |  | Meningkatkan layanan air baku irigasi waduk                                      |
| Mengendalikan dan mengurangi resiko daya rusak air.                              | Mengurangi dampak kerugian akibat bencana banjir   | Menurunkan elevasi banjir, luasan banjir dan lama banjir di daerah rawan bencana |

### **3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dalam dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Jember memiliki visi “Terwujudnya keseimbangan pertumbuhan wilayah melalui pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal dalam pembangunan berkelanjutan”. Dari visi tersebut dijabarkan menjadi beberapa misi, yaitu :

- a. Keseimbangan pemerataan antar wilayah;
- b. Kualitas pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
- c. Keseimbangan pertumbuhan ekonomi;
- d. Pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal;
- e. Penataan kembali kawasan lindung di seluruh wilayah; dan
- f. Optimalisasi potensi sumber daya wilayah.

Dari visi dan misi tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember memiliki tujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember untuk mewujudkan visi dan misi maka kebijakan yang sesuai adalah Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah. Dari kebijakan tersebut dijabarkan menjadi strategi, antara lain dengan mengembangkan jalan penghubung perkotaan dan perdesaan dan mengoptimalkan pendayagunaan dan pengelolaan prasarana sumber daya air.

### **3.6 Penentuan Isu-isu Strategis**

Perumusan isu – isu strategis dilakukan dengan menganalisa berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih dan selaras dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat, Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah sehingga rumusan isu yang dihasilkan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember. Permasalahan tersebut antara lain :

1. Bina Marga

- a. Dukungan konektivitas antar wilayah untuk transportasi logistik bagi penguatan daya saing daerah;
- b. Peningkatan kemantaban jalan daerah guna mendukung konektivitas kemantaban jalan nasional dalam rangka menjawab kelancaran pergerakan transportasi logistik secara nasional;
- c. Penyediaan jalan berkeselamatan yang menjamin pengguna kendaraan berkendara dengan aman, nyaman, dan selamat;
- d. Pengembangan kapasitas jaringan jalan daerah baik secara kuantitas maupun kualitas baik sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah – wilayah pinggiran maupun penyokong pembangunan bagi kawasan – kawasan maju;
- e. Peningkatan aksesibilitas wilayah, khususnya bagi daerah – daerah wisata yang mempunyai aksesibilitas buruk;
- f. Perlunya kemitraan dan peran aktif baik dari masyarakat maupun sektor swasta dalam penyelenggaraan infrastruktur jaringan jalan.

2. Sumber Daya Air

a. Pendayagunaan Sumber Daya Air

Pendayagunaan sumber daya air dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai. Pendayagunaan sumber daya air ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil. Pendayagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud di atas dikecualikan padakawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Pendayagunaan sumber daya air diselenggarakan secara terpadu dan adil, baik antar sektor, antar wilayah maupun antar kelompok masyarakat dengan mendorong pola kerjasama. Pendayagunaan sumber daya air didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.

Setiap orang berkewajiban menggunakan air sehemat mungkin. Pendayagunaan sumber daya air dilakukan dengan mengutamakan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan dengan memperhatikan prinsip pemanfaat air membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan dengan melibatkan peran masyarakat.

b. Pengendalian Daya Rusak Air

Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air. Pengendalian daya rusak air diutamakan pada upaya pencegahan melalui perencanaan pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam pola pengelolaan sumber daya air. Pengendalian daya rusak air diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat. Pengendalian daya rusak air menja ditanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, serta pengelola sumber daya air wilayah sungai dan masyarakat. Kegiatan pengendalian daya rusak air, meliputi :

1) Upaya Pencegahan

Pencegahan dilakukan baik melalui kegiatan fisik dan/atau nonfisik maupun melalui penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai. Pencegahan sebagaimana lebih diutamakan pada kegiatan nonfisik.

Yang dimaksud dengan kegiatan fisik adalah pembangunan sarana dan prasarana serta upaya lainnya dalam rangka pencegahan kerusakan / bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan. Contoh dari daya rusak air seperti banjir, erosi, kekeringan, kepunahan satwa dan tumbuhan, wabah penyakit, longsor, tsunami, terjadinya amblesan tanah, kegiatan nonfisik adalah kegiatan penyusunan dan/atau penerapan piranti lunak yang meliputi antara lain pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai adalah penyeselarasan antara upaya kegiatan konservasi di hulu dengan pendayagunaan di hilir. Pilihan kegiatan ditentukan oleh pengelola sumber daya air yang bersangkutan. Ketentuan mengenai pencegahan kerusakan dan bencana akibat daya rusak air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

2) Upaya Menanggulangi

Penanggulangan daya rusak air dapat dilakukan dengan mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah kegiatan kegiatan yang bersifat meringankan penderitaan akibat bencana, misalnya

penyediaan fasilitas pengungsian dan penambalan darurat tanggul bobol. Penanggulangan dilakukan secara terpadu oleh instansi terkait dan masyarakat melalui suatu badan koordinasi penanggulangan bencana pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Ketentuan mengenai penanggulangan kerusakan dan bencana akibat daya rusak air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dalam keadaan yang membahayakan, gubernur dan atau bupati/walikota berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan penanggulangan daya rusak air. Keadaan yang membahayakan merupakan keadaan air yang luar biasa yang melampaui batas rencana sehingga jika tidak diambil tindakan darurat diperkirakan dapat menjadi bencana yang lebih besar terhadap keselamatan umum.

### 3) Upaya Memulihkan Kerusakan Kualitas Lingkungan

Pemulihan daya rusak air dilakukan dengan memulihkan kembali fungsi lingkungan hidup dan system prasarana sumber daya air. Pemulihan menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat. Pengendalian daya rusak air dilakukan pada sungai, danau, waduk dan/atau bendungan, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Ketentuan mengenai pengendalian daya rusak air pada sungai, danau, waduk dan/atau bendungan, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, air hujan, dan air laut yang berada di darat diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

### c. Sistem Informasi Sumber Daya Air

Kebutuhan akan berbagai macam data untuk menunjang suatu penelitian atau pekerjaan proyek baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta di dalam negeri maupun di luar negeri merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi agar penelitian atau pekerjaan proyek tersebut dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Keadaan saat ini menunjukkan masih sangat sulit dirasakan untuk mendapatkan data-data tersebut. Hal ini dikarenakan lamanya waktu yang diperlukan untuk mendapatkan data tersebut, rumitnya birokrasi, dan tidak adanya sentralisasi terhadap pusat pengelolaan data tersebut.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi multimedia berbasis jaringan komputer global internet ini, kegiatan pengembangan sistem informasi sumber daya air bertujuan :

- 1) Memanfaatkan teknologi jaringan komputer global internet untuk mendistribusikan informasi-informasi mengenai sumber daya air Indonesia ke seluruh dunia.
- 2) Menggunakan software-software (open source) berbasis jaringan komputer untuk mengolah data-data mengenai sumber daya air.
- 3) Merancang topologi jaringan sistem informasi sumber daya air agar dapat mengolah datanya dengan efektif dan mampu memberikan informasi yang memiliki nilai tambah yang lebih informatif dan menarik.
- 4) Membuat program interface yang lebih mengarah ke aplikasi yang user friendly dan menjamin keamanan tersimpannya data.

d. Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sumber daya air sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya dalam hal:

- 1) Konservasi SDA  
Peran masyarakat dalam upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai.
- 2) Pendayagunaan SDA  
Peran masyarakat dalam upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
- 3) Pengendalian Daya Rusak Air  
Peran masyarakat dalam upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.

|            |  |
|------------|--|
|            | <i>Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i> |
| <b>Bab</b> | <b>TUJUAN</b>  |
| <b>IV</b>  | <b>DAN SASARAN</b>                                     |

#### 4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH OPD

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Jember 2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2021-2026 disusun dengan berlandaskan **Visi**:

**“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHİ JEMBER (WES WAYAHE MBENAHİ JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”**

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, **Visi** tersebut dijabarkan kedalam **7 (tujuh) Misi** untuk mewujudkannya, yaitu:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah;
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;
- 3) Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;
- 4) Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari;
- 5) Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi;

- 6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember;
- 7) Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Dari 7 (tujuh) misi RPJMD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember sebagai unsur pembantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Misi ke-6 (enam) yaitu:

**“Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Publik yang Merata di Semua Wilayah Jember”**

Atas Misi ke-6 (enam) RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu:

**“Terpenuhinya Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Merata serta Berperspektif Kebencanaan”**

Dengan Indikator: Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu:

**“Terpenuhinya Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkualitas”**

Dengan Indikator untuk urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu:

1. Persentase Jalan dalam Kondisi Baik
2. Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik
3. Persentase Drainase dalam Kondisi Baik

Selain Visi/Misi tersebut diatas Bupati/Wakil Bupati terpilih juga mencanangkan adanya Program Unggulan yaitu:

1. Jember Outer Ring Road (JORR).
2. Transportasi Interkonektivitas Wilayah

Atas dasar Misi kedua, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember dan dengan memperhatikan Program Prioritas Bupati tersebut, serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember menetapkan Tujuan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember adalah:

### **“Wes Wayahe Infrastruktur Mantap”**

Dengan indikator: Indeks kualitas layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air.

**Rumusan Tujuan** Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember **“Wes Wayahe Infrastruktur Mantap”** antara lain sebagai berikut:

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2021 – 2026 dalam rangka optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran Renstra OPD;
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para *stakaholder*;
- d. Memiliki orientasi cita – cita ke masa depan;
- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember dan juga *stakeholders terkait* dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan

## 4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, telah disusun pula Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut **sasaran** yang mendukung adalah:

**1. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan**

**Ruang: "Meningkatnya Infrastruktur Irigasi",** dengan indikator:

- 1) Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik

**2. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan**

**Ruang: "Meningkatnya Meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan"** dengan indikator:

- 1) Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam)

**3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan**

**Ruang: "Meningkatnya Infrastruktur Saluran Drainase"** dengan indikator:

- 1) Persentase drainase dalam kondisi baik

**Gambar: 4.2**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Bidang Pengampu**

|                        |  |   |   |
|------------------------|--|---|---|
| <b>TUJUAN</b>          | <b>"Wes Wayahe Infrastruktur Mantap"</b>   |   |   |
| <b>INDIKATOR</b>       | <b>Indeks kualitas layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air</b> |   |   |
| <b>URUSAN</b>          | <b>Pekerjaan Umum</b>  |   |   |
| <b>SASARAN</b>         | <b>Meningkatnya Infrastruktur Irigasi</b>  | <b>Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan</b>          | <b>Meningkatnya Infrastruktur Saluran Drainase</b>  |
| <b>INDIKATOR</b>       | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik  | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam)  | Persentase drainase dalam kondisi baik              |
| <b>BIDANG PENGAMPU</b> | <b>BIDANG SUMBER DAYA AIR</b>  | <b>BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN</b> | <b>BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE</b> |

**Tabel: 4.1**  
**Keterkaitan Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra OPD**

| INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH                                  |  |                                     |                                 |   |   |  |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|---|--|
| DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AI KABUPATEN JEMBER |  |                                     |                                 |   |   |  |
| RPJMD   |  |                                     | RENSTRA OPD                     |   |   |  |
| No.   | SASARAN RPJMD  | INDIKATOR SASARAN RPJMD             | Tujuan                          | Indikator Tujuan  | Sasaran                                       | Indikator Sasaran  |
| 1   | 4  | 5                                   | 6                               | 7   | 8   | 9  |
|   | Terpenuhinya Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkualitas | Prosentase Jalan dalam Kondisi baik | Wes Wayahe Infrastruktur Mantap | Indeks kualitas layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air | Meningkatnya Infrastruktur Irigasi            | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik              |
|   |  |                                     |                                 |   | Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam) |
|   |  |                                     |                                 |   | Meningkatnya Infrastruktur Saluran Drainase   | Persentase drainase dalam kondisi baik                       |

Penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang berdaya guna adalah dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal, sedangkan berhasil guna adalah pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember diatas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026, dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air

Kabupaten Jember memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi di bidang keteknisan. Urusan-urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen dilingkup Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember.

|            |  |
|------------|--|
|            | <i>Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i> |
| <b>Bab</b> | <b>STRATEGI</b>  |
| <b>V</b>   | <b>DAN ARAH KEBIJAKAN</b>                              |

## 5.1 Umum

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember adalah strategi dan arah kebijakan Dinas untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas menunjukkan bagaimana cara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember dalam mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien serta mengacu pada penyelenggarakan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa *Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran*. Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa *Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi*.

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas Strategi Umum dan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran. **Strategi Umum** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan **Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini merupakan bagian dari Strategi Umum, yang berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD.

Gambar 5.1

**Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember sebagai Pijakan Penyusunan Strategi Renstra DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR**



**Strategi Umum** ini memberikan acuan dalam penyusunan **Strategi dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air**. Lima Strategi Umum RPJMD tersebut yang memiliki keterkaitan langsung dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air adalah **Strategi 3: Pemenuhan Infrastruktur Tata Kota Terintegrasi dengan Pengembangan Wilayah dan Sistem Transportasi Terpadu**.


Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember adalah langkah langkah atau cara-cara yang ditempuh atau tindakan yang dipilih untuk merealisasikan misi ke 6 dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember 2021 – 2026 dengan **sasaran** atas misi tersebut **“Terpenuhinya Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkualitas”**, yang selanjutnya diturunkan sebagai Tujuan Renstra OPD yaitu : **Wes Wayahe**

**Infrastruktur Mantap** dan Sasaran Renstra OPD yaitu : 1) Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, 2) Meningkatkan kualitas daerah irigasi.

Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan target kinerja program/kegiatan supaya lebih focus dan efektif.

Adapun strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 5.1, dimana misi Kabupaten Jember yang terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air adalah misi 6 RPJMD.

**Gambar 5.2 Keterkaitan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember dengan Strategi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air**



## 5.2 Strategi dan Arah Kebijakan

### 5.2.1. Strategi

Dengan adanya strategi maka organisasi dapat mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi Pengembangan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air memiliki 2 strategi yaitu:

- 1) Strategi 1: Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan.
  - a. Melakukan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan
  - b. Melakukan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jembatan untuk menghubungkan antar daerah
- 2) Strategi 2: Meningkatkan kualitas daerah irigasi.
  - a. Melakukan peningkatan daerah irigasi dengan rehabilitasi daerah irigasi

### 5.2.2. Arah Kebijakan

Berdasarkan strategi yang diidentifikasi, kemudian dapat dirumuskan arah kebijakan yang sesuai dengan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan
  1. Melakukan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan.
    - a) Persentase jalan dalam kondisi baik
  2. Melakukan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jembatan untuk menghubungkan antar daerah
    - a) Panjang jembatan dalam kondisi baik
- b. Meningkatkan kualitas daerah irigasi
  1. Melakukan peningkatan daerah irigasi dengan rehabilitasi daerah irigasi
    - a) Persentase kinerja daerah irigasi

**Tabel 5.1**  
**Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah**  
**Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten**  
**Jember**

|  | TUJUAN OPD                      | SASARAN OPD |  | INDIKATOR KINERJA SASARAN                                    | STRATEGI                                 |   | ARAH KEBIJAKAN   |
|--|---------------------------------|-------------|--|--|--|---|--|
|  | Wes Wayahe Infrastruktur Mantap | 1           | Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam) | Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan | a | Melakukan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan                                     |
|  |                                 |             |  |  |  | b | Melakukan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jembatan untuk menghubungkan antar daerah |
|  |                                 | 2           | Meningkatkan kualitas daerah irigasi     | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik              | Meningkatkan kualitas daerah irigasi     | a | Melakukan peningkatan daerah irigasi dengan rehabilitasi daerah irigasi                        |

*Dokumen Rencana Strategis ( Renstra ) 2021 – 2026*

**Bab**

**RENCANA PROGRAM DAN**

**VI**

**KEGIATAN SERTA**

**PENDANAAN**

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kinerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan, yang meliputi:

1. Input (Masukan) : Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi, dll.
- 2 Output (Keluaran) : Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik)

sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.

- 3 Outcome (Hasil) : Segala sesuatu yang menghasilkan, berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah atau seberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat

Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember dilakukann dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 2021 -2026 guna mewujudkan pencapain Tujuan Renstra "Terpenuhinya Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkualitas", akan melaksanakan Program dan Kegiatan utama maupun program dan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

## 1. PROGRAM YANG DITETAPKAN

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember melaksanakan 1 (satu) urusan yaitu Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan dalam beberapa Program yaitu:

### **1) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air, didukung sebanyak 2 (dua) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan
- b. Program Penyelenggaraan Jalan, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 11 (delapan) sub kegiatan
- c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 4 (enam) sub kegiatan
- d. Program Pengembangan Permukiman, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan

Selain itu terdapat satu Program terkait dengan aktivitas dan rutinitas kantor dalam menunjang kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran OPD dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan kepada aparatur yaitu: **"Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota"**.

## **2. KEGIATAN YANG DITETAPKAN**

Pada urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang didukung dengan 4 (empat) Program, 5 (lima) Kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan.

Selain itu inti Program Kesekretariatan yaitu Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan 7 (tujuh) Kegiatan dan 20 (dua puluh) Sub Kegiatan.

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dengan indikatornya adalah sebagai berikut:

**Tabel: 6.1**  
**Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja**

| Tujuan   | Sasaran                                       | Kode         | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja : Sasaran/Program/ Kegiatan   |
|--|---|--------------|---|---|
| 1  | 2   | 3            | 4   | 5   |
| Terpenuhinya Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkualitas |   |              |   | Indeks kualitas layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air                             |
|  | Meningkatnya Infrastruktur Irigasi            |              |   | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik   |
|  |   | 1.03.02      | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)   | Persentase Luas atau Cakupan Daerah yang Teririgasi dalam Kondisi Baik  |
|  |   | 1.03.02.2.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu dan Pengendalian Bencana di Wilayah Kabupaten Jember |
|  |   | 1.03.02.2.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan Pengembangan, Pengelolaan dan Kinerja Sistem Irigasi                                     |
|  | Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan |              |   | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam)  |
|  |   | 1.03.10      | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN   | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap   |
|  |   | 1.03.10.2.01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota  | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik/Sedang  |

|               |  |              |  |  |
|---------------|--|--------------|--|--|
|               | Meningkatnya Infrastruktur Saluran Drainase          |              |  | Persentase drainase dalam kondisi baik   |
|               |  | 1.03.06      | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE   | Persentase drainase Kabupaten Jember dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat                  |
|               |  | 1.03.06.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Panjang Drainase dalam Kondisi Baik  |
|               |  | 1.03.07      | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN  | Persentase Penyelenggaraan Koordinasi dan Pembinaan Infrastruktur Pedesaan                                     |
|               |  | 1.03.07.2.01 | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                       | Jumlah Desa yang dilakukan Koordinasi dan Pembinaan  |
| <b>Tujuan</b> | <b>Sasaran</b>                                       | <b>Kode</b>  | <b>Program dan Kegiatan</b>  | <b>Indikator Kinerja : Sasaran/Program/ Kegiatan</b>   |
| 1             | 2  | 3            | 4  | 5  |
|               |  |              |  |  |
|               | Meningkatnya Pelayanan Aparatur dan Pelayanan Publik |              |  | Persentase Terpenuhinya Pelayanan Aparatur dan Pelayanan Publik  |
|               |  | 1.03.01      | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase penunjang kegiatan kantor Lainnya, pemeliharaan Alat Berat dan laboratorium konstruksi kondisi baik |

|  |  |              |   |  |
|--|--|--------------|---|--|
|  |  | 1.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Jumlah Laporan Lakip dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD  |
|  |  | 1.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Jumlah Dokumen Keuangan yang diverifikasi  |
|  |  | 1.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan  |
|  |  | 1.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase tingkat kelancaran administrasi perkantoran   |
|  |  | 1.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | Jumlah Terpenuhinya Alat-Alat Besar Kebinamargaan dan SDA, Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan |
|  |  | 1.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Terpenuhi Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Dalam Kondisi Baik                                      |
|  |  | 1.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan  |
|  |  |              |   |  |

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub Kegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mempersiapkan pembangunan jalan baru *double way* Mangli sampai Rambipuji, jalan tembus Rambipuji sampai Ajung, dan *Ring Road* Jember kota. Proyek tersebut diharapkan bisa meminimalisir kemacetan di Kabupaten Jember.

Sebagai langkah awal, Pemkab Jember memulai pengerjaan dengan menyelesaikan segala bentuk perizinannya yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember.

Pada kegiatan Survei Kondisi Jalan dan Jembatan merupakan proses pemerolehan jenis-jenis data kondisi jaringan jalan dan jembatan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember untuk mengukur dan memonitor kondisi jaringan jalan dan jembatan serta membantu proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan jalan dan jembatan. Hasil (*Outcome*) dari survey ini adalah pemenuhan rating kondisi jalan dan tingkat keselamatan jalan sesuai dengan indicator kinerja program dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember. Data yang diperoleh data kondisi jaringan jalan dan jembatan harus memenuhi ketentuan teknis dan berkualitas dari berbagai aspek, antara lain aspek faktual, akurat, efektif, efisien, dan akuntabilitas. Pelaksanaan survey kondisi jalan dan jembatan dapat dilaksanakan secara swakelola dan kontraktual.


Data perolehan Survey Kondisi Jalan dan Jembatan dan jangka waktu data dihasilkan diuraikan sebagai berikut :

1. Lingkup pekerjaan survey meliputi IRI, PCI, LHR dan Jembatan.
2. Terhadap kontrak yang sudah berjalan pelaksanaan surveinya, pekerjaan diluar lingkup IRI, PCI, LHR dan Jembatan diberhentikan dan dibayar volume sesuai proses terlaksana.
3. Data profil memanjang (Ketidakrataan Permukaan jalan IRI), yaitu nilai ketidakrataan permukaan jalan pada arah memanjang disepanjang ruas nilai ketidakrataan ini dinyatakan dalam IRI dengan satuan m/km, yang diperoleh sebanyak 2 kali dalam 1 tahun dalam periode Mei – Juni dan November.
4. Data kondisi perkerasan (PCI), yaitu data kerusakan perkerasan jalan (volume dan tingkat keparahan) baik rigid maupun flexible pavement, yang diperoleh sebanyak 1 kali dalam 1 tahun dalam periode Juni.
5. Data lalu lintas, yaitu data volume lalu lintas harian rata – rata (LHR) setiap golongan kendaraan untuk digunakan menghitung lalu lintas harian rata – rata tahunan (LHRT), yang diperoleh sebanyak 1 kali dalam 1 tahun dalam periode Juni.




Untuk titik-titik lokasi di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Jember. Salah satu titik lokasi pengerjaannya sebagai berikut:


1. Kecamatan Ajung




2. Kecamatan Ambulu




3. Kecamatan Arjasa




4. Kecamatan Balung




5. Kecamatan Bangsalsari



6. Kecamatan Gumukmas



7. Kecamatan Jelbuk









12. Kecamatan Kencong




13. Kecamatan Ledokombo




14. Kecamatan Mayang




15. Kecamatan Mumbulsari



16. Kecamatan Pakusari



17. Kecamatan Panti




18. Kecamatan Patrang



19. Kecamatan Puger




20. Kecamatan Rambipuji



21. Kecamatan Semboro



22. Kecamatan Silo



23. Kecamatan Sukorambi











30. Kecamatan Umbulsari



31. Kecamatan Wuluhan



### **3. TARGET KINERJA ATAS IKK LPPD**

Sebagai pijakan dalam menyusun LPPD Pemerintah Kabupaten Jember untuk Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dengan target kinerja sebagai berikut :

Tabel: 6.2

IKK LPPD Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

| Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota |   |   |   |                |        |        |        |        |       |  |              |   |                      |
|--------------------------------------|---|---|---|----------------|--------|--------|--------|--------|-------|--|--------------|---|----------------------|
| IKK LPPD                             |   |   |   |                |        |        |        |        |       |  |              |   |                      |
| No                                   | IKK Outcome   | IKK Output  |   | TARGET KINERJA |        |        |        |        |       | PENGHITUNGAN IKK OUTCOME   |              | PENGHITUNGAN IKK OUTPUT   |                      |
|                                      |   |   |   | 2021           | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026  | Capaian IKK Outcome  | Sumber data  | Capaian IKK Output  | Sumber data          |
| 1                                    | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten / kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik   | 80 %           | 84 %   | 88 %   | 92 %   | 96 %   | 100 % | Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan dipelihara (ha)<br>----- x 100 %<br><br>luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota<br>33.501<br>= ----- x 100% = 100 %<br>33.501 | DPU<br>BMSDA | Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik = 95.511 m<br>----- x 100 %<br><br>Panjang jaringan irigasi primer = 119.389 m<br><br>95.511<br>= ----- x 100% = 80 %<br><br>119.389 |                      |
|                                      |   |   | Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik | 77%            | 81,6 % | 86.2 % | 90.8 % | 95.4 % | 100%  | Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan dipelihara (ha)<br><br>luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota<br>33.501<br>= ----- x 100% = 100 %<br>33.501                  | DPU<br>BMSDA | Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik = 458.049 m<br><br>Panjang jaringan irigasi sekunder = 594.869 m<br><br>458.049<br>= ----- x 100% = 77 %<br><br>594.869            |                      |
|                                      |   |   | Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik  | 70%            | 76%    | 82%    | 88%    | 94%    | 100%  | Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan dipelihara (ha)<br><br>luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota<br>33.501<br>= ----- x 100% = 100 %<br>33.501                  | DPU<br>BMSDA | Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik = 1.212.462 m<br><br>Panjang jaringan irigasi tersier = 1.732.088 m<br><br>1.212.462<br>= ----- x 100% = 70 %<br><br>1.732.088      |                      |
| 2                                    | Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten / Kota   | Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten / Kota   | Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan                       | 84%            | 80%    | 81%    | 82%    | 83%    | 84%   | Panjang jalan kewenangan kabupaten/kota yang mantap<br>----- x 100 %<br><br>Panjang jalan keseluruhan diwilayah kabupaten/   | DPU<br>BMSDA | 2.695,752   | SK Bupati<br><br>No: |

|      |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |              |   |
|------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|---|
| Kota |  | kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kabupaten / Kota                |  |  |  |  |  |  | kota   |  |              | 188.45/31<br>8/1.12/20<br>17<br>Penetapan Ruas-Ruas Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten |
|      |  |   |  |  |  |  |  |  | 2.270,781<br>= ----- x 100% = 84,24 %<br>2.695,752 |  |              |   |
|      |  | Panjang jalan yang dibangun   |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.251 Meter |   |
|      |  | Panjang jembatan yang dibangun 2018 - 2020                              |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 buah       |   |
|      |  | Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur / fungsi)                     |  |  |  |  |  |  |  |  | 0            |   |
|      |  | Panjang jembatan yang diganti / dilebarkan                              |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 buah       |   |
|      |  | Panjang Jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi tahun 2018 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0            |   |

|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |          |              |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--------------|
|  |  |   | Panjang jembatan yang direhabilitasi               |  |  |  |  |  |  |  | 0        |              |
|  |  |   | Panjang jalan yang dipelihara                      |  |  |  |  |  |  |  | 4.450 M2 | DPU<br>BMSDA |
|  |  |   | Panjang Jembatan yang dipelihara tahun 2018 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  | 0        |              |
| Rasio tenaga operator / Teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | Rasio tenaga operator / Teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | Jumlah pelatihan Tenaga operator / teknisi / analisis di wilayah kabupaten / kota           |  |  |  |  |  |  | Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis<br>----- x 100 %<br><br>Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/ analisis di wilayah kabupaten/kota<br><br>0<br><br>= ----- x 100% = 0 %<br><br>30 |  | 0        |              |
|  |  | Jumlah tenaga kerja operator / teknisi / analisis yang terlatih di wilayah kabupaten / kota |  |  |  |  |  |  |  |  | 0        |              |
|  |  | Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0        |              |

|  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  | operator /<br>teknisi /<br>analisis di<br>wilayah<br>kabupaten /<br>kota  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |  |  | Terseleenggar<br>anya Sistem<br>Informasi<br>Pembina Jasa<br>Konstruksi<br>Cakupan<br>kabupaten /<br>kota yang<br>aktif dengan<br>data<br>termutakhir   |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Tersedianya<br>data dan<br>informasi<br>potensi pasar<br>jasa<br>konstruksi di<br>wilayah<br>kabupaten /<br>kota untuk<br>tahun<br>berjalan yang<br>bersumber<br>dari APBD<br>kabupaten /<br>kota |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Tersedianya<br>data dan<br>informasi<br>potensi pasar<br>jasa<br>konstruksi di<br>wilayah<br>kabupaten /<br>kota untuk  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |

|  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  | tahun berjalan yang bersumber dari APBN   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |  |  | Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten / kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya                                     |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Tersedianya data dan  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  | profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten / kota   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |  |  | Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi / analisis konstruksi di wilayah kabupaten / kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lambaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  | Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten / kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi / analis |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator / teknisi / analis di wilayah kabupaten / kota                                |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten / kota  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  | Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IJJK badan usaha dan TDUP yang disetujui  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksiesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan / atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya   |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |

|  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  | Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksihitepatan jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan / atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi pengawannya |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kabupaten / kota  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten / kota  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah kabupaten /  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |

|  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  | kota  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |  |  | Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten / kota   |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui   |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan / atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Jumlah kecelakaan konstruksi  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  | pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |  |  | Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan / atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangannya |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi<br>----- x 100%<br><br>Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya<br>0<br>= ----- x 100% = 0 %<br>0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |

Tujuan, Sasaran, Seluruh Program, Kegiatan/Sub Kegiatan termasuk Program Unggulan Bupati. IKK LPPD Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkonsolidasi dalam Tabel: 6.3

Tabel 6.3

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember

| Tujuan   | Sasaran               | Kode | Program Dan Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)         | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan |     |            |      |            |      |            |      |            |      |  |      | BIDANG pada DPUBMSDA sebagai Penanggung Jawab | Lokasi |
|--|-----------------------|------|----------------------|---|--|--|-----|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|--|------|---|--------|
|  |                       |      |                      |   |  | Tahun 2022                                     |     | Tahun 2023 |      | Tahun 2024 |      | Tahun 2025 |      | Tahun 2026 |      | Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |      |   |        |
|  |                       |      |                      |   |  | Target   | Rp  | Target     | Rp   | Target     | Rp   | Target     | Rp   | Target     | Rp   | Target   | Rp   |   |        |
| (1)  | (2)                   | (3)  | (4)                  | (5)   | (6)                                      | (7)  | (8) | (9)        | (10) | (11)       | (12) | (13)       | (14) | (15)       | (16) | (17)   | (18) | (19)  | (20)   |
| Terpenuhinya Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkualitas |                       |      |                      | Indeks kualitas layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air |  |  |     |            |      |            |      |            |      |            |      |  |      |   |        |
|  | Meningkatnya Infrastr |      |                      | Persentase irigasi kabupate   |  |  |     |            |      |            |      |            |      |            |      |  |      |   |        |

|  |                  |              |   |  |     |    |                    |    |                            |    |                        |    |                            |    |                        |     |                         |                              |              |
|--|------------------|--------------|---|--|-----|----|--------------------|----|----------------------------|----|------------------------|----|----------------------------|----|------------------------|-----|-------------------------|------------------------------|--------------|
|  | uktur<br>Irigasi |              |   | n dalam<br>kondisi<br>baik   |     |    |                    |    |                            |    |                        |    |                            |    |                        |     |                         |                              |              |
|  |                  | 1.03.02      | PROGRAM<br>PENGELOLA<br>AN SUMBER<br>DAYA AIR<br>(SDA)  | Persenta<br>se Luas<br>atau<br>Cakupan<br>Daerah<br>yang<br>Teririgasi<br>dalam<br>Kondisi<br>Baik   | 72% | 2% | 50.919.256.<br>250 | 2% | 50.9<br>19.2<br>56.2<br>50 | 2% | 48.12<br>5.785<br>.500 | 2% | 48.1<br>25.7<br>85.5<br>00 | 2% | 48.12<br>5.785.<br>500 | 82% | 246.215<br>.869.00<br>0 | Bidang<br>Sumber<br>Daya Air | DPUB<br>MSDA |
|  |                  | 1.03.02.2.01 | Pengelolaan<br>SDA dan<br>Bangunan<br>Pengaman<br>Pantai pada<br>Wilayah<br>Sungai (WS)<br>dalam 1<br>(satu)<br>Daerah<br>Kabupaten /<br>Kota | Persenta<br>se<br>Pelaksana<br>an<br>Pengelola<br>an<br>Sumber<br>Daya Air<br>Terpadu<br>dan<br>Pengend<br>alian<br>Bencana<br>di<br>Wilayah<br>Kabupate | 70% | 2% | 6.674.273.7<br>30  | 2% | 6.67<br>4.27<br>3.73<br>0  | 2% | 6.674<br>.273.<br>730  | 2% | 6.67<br>4.27<br>3.73<br>0  | 2% | 6.674.<br>273.7<br>30  | 80% | 33.371.<br>368.650      | Bidang<br>Sumber<br>Daya Air | DPUB<br>MSDA |

|  |   |              |  |   |     |    |               |    |               |    |               |    |               |    |               |     |                |                        |           |
|--|---|--------------|--|---|-----|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|-----|----------------|------------------------|-----------|
|  |   |              |  | n Jember  |     |    |               |    |               |    |               |    |               |    |               |     |                |                        |           |
|  |   | 1.03.02.2.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase Peningkatan Pengambangan, Pengelolaan dan Kinerja Sistem Irigasi | 74% | 2% | 9.611.227.075 | 2% | 9.611.227.075 | 2% | 9.611.227.075 | 2% | 9.611.227.075 | 2% | 9.611.227.075 | 84% | 48.056.135.375 | Bidang Sumber Daya Air | DPUB MSDA |
|  | Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan |              |  | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam)                |     |    |               |    |               |    |               |    |               |    |               |     |                |                        |           |
|  |   | 1.03.10      | PROGRAM PENYELENG  | Persentase jalan  | 49% | 7% | 909.178.667   | 7% | 375.589.      | 7% | 385.949.33    | 7% | 385.949.      | 7% | 385.949.33    | 84% | 2.442.616.002. | Bidang Pembangun       | DPUB      |

|  |  |              |  |  |     |    |                     |    |                             |    |                         |    |                             |    |                         |     |                           |   |              |
|--|--|--------------|--|--|-----|----|---------------------|----|-----------------------------|----|-------------------------|----|-----------------------------|----|-------------------------|-----|---------------------------|---|--------------|
|  |  |              | GARAAN<br>JALAN  | kabupate<br>n dalam<br>kondisi<br>mantap   |     |    | .480                |    | 333.<br>740                 |    | 3.740                   |    | 333.<br>740                 |    | 3.740                   |     | 440                       | an dan<br>Pemeliharaa<br>n Jalan dan<br>Jembatan                        | MSDA         |
|  |  | 1.03.10.2.01 | Penyeleng<br>araan Jalan<br>Kabupaten/<br>Kota                           | Persenta<br>se jalan<br>kabupate<br>n dalam<br>kondisi<br>baik/Sed<br>ang  | 49% | 7% | 909.178.667<br>.480 | 7% | 375.<br>589.<br>333.<br>740 | 7% | 385.9<br>49.33<br>3.740 | 7% | 385.<br>949.<br>333.<br>740 | 7% | 385.9<br>49.33<br>3.740 | 84% | 2.452.6<br>16.002.<br>440 | Bidang<br>Pembangun<br>an dan<br>Pemeliharaa<br>n Jalan dan<br>Jembatan | DPUB<br>MSDA |
|  | Mening<br>katnya<br>Infrastr<br>uktur<br>Saluran<br>Drainas<br>e |              |  | Persenta<br>se<br>drainase<br>dalam<br>kondisi<br>baik   |     |    |                     |    |                             |    |                         |    |                             |    |                         |     |                           |   |              |
|  |  | 1.03.06      | PROGRAM<br>PENGELOLA<br>AN DAN<br>PENGEMBA<br>NGAN<br>SISTEM<br>DRAINASE | Persenta<br>se<br>drainase<br>Kabupate<br>n Jember<br>dalam<br>kondisi<br>baik/pem<br>buangan<br>aliran air<br>tidak | 32% | 7% | 14.295.300.<br>000  | 7% | 14.2<br>95.3<br>00.0<br>00  | 7% | 14.29<br>5.300<br>.000  | 7% | 14.2<br>95.3<br>00.0<br>00  | 7% | 14.29<br>5.300.<br>000  | 67% | 71.476.<br>500.000        | Bidang<br>Pembangun<br>an dan<br>Pemeliharaa<br>n Drainase              | DPUB<br>MSDA |

|  |  |              |   |   |     |    |                |    |                |    |                |    |                |    |                |     |                |   |           |
|--|--|--------------|---|---|-----|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|-----|----------------|---|-----------|
|  |  |              |   | tersumbat   |     |    |                |    |                |    |                |    |                |    |                |     |                |   |           |
|  |  | 1.03.06.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Panjang Drainase dalam Kondisi Baik                                     | 32% | 7% | 14.295.300.000 | 7% | 14.295.300.000 | 7% | 14.295.300.000 | 7% | 14.295.300.000 | 7% | 14.295.300.000 | 67% | 71.476.500.000 | Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase        | DPUB MSDA |
|  |  | 1.03.07      | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN   | Persentase Penyelesaian Koordinasi dan Peminanaan Infrastruktur Pedesaa | 25% | 6% | 300.000.000    | 7% | 400.000.000    | 7% | 500.000.000    | 7% | 400.000.000    | 7% | 400.000.000    | 50% | 2.500.000.000  | Bidang Koordinasi dan Peminanaan Infrastruktur Desa | DPUB MSDA |

|  |  |              |  |  |     |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |     |               |  |           |
|--|--|--------------|--|--|-----|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|-----|---------------|--|-----------|
|  |  |              |  | n  |     |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |     |               |  |           |
|  |  | 1.03.07.2.01 | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota | Pesentase Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota | 25% | 6% | 300.000.000 | 7% | 400.000.000 | 7% | 500.000.000 | 7% | 400.000.000 | 7% | 400.000.000 | 50% | 2.500.000.000 | Bidang Koordinasi dan Pembinaan Infrastruktur Desa | DPUB MSDA |

\*) Diisikan Dengan Nama Pemagkat Daerah

\*\*) Diisikan Dengan Nama Provinsi/Kabupaten/Kota

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub kegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

|            |   |
|------------|---|
|            | <i>Dokumen Rencana Strategis ( Renstra ) 2021 – 2026</i>  |
| <b>Bab</b> | <b>INDIKATOR KINERJA DINAS<br/>PEKERJAAN UMUM BINA<br/>MARGA DAN SUMBER DAYA AIR<br/>YANG MENGACU PADA TUJUAN<br/>DAN SASARAN RPJMD</b> |
| <b>VII</b> |   |

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan terkait dengan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Jember, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air berkontribusi untuk mewujudkan misi ke enam, yaitu: Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember”.

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi, kinerja program maupun tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud.

Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Dalam misi ke enam RPJMD 2021-2026 yang harus dilaksanakan, salah satu **tujuan** yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember adalah "Meningkatkan Kualitas Infrastruktur".

Mengacu pada RPJMD, secara rinci penetapan indikator kinerja sasaran atas program pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah khususnya urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel VII – 1 (T-C 28)

## Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| NO | TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA                    | INDIKATOR   | KINERJA AWAL PERIODE RPJMD | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN |      |      |      |      |      | KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD |
|----|---|---|----------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|-----------------------------|
|    |   |   |                            | 2021                        | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |                             |
| 1  | <b>Meningkatkan Kualitas Infrastruktur</b>    | Indeks kualitas layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air |                            |                             |      |      |      |      |      |                             |
| 1) | Meningkatnya Infrastruktur Irigasi            | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik                                     | 72%                        | 2%                          | 2%   | 2%   | 2%   | 2%   | 2%   | 82%                         |
| 2) | Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi  | 49%                        | 7%                          | 7%   | 7%   | 7%   | 7%   | 7%   | 84%                         |

|    |   |  |     |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----|---|--|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
|    |   | baik ( > 40 KM/Jam)                    |     |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 3) | Meningkatnya Infrastruktur Saluran Drainase | Persentase drainase dalam kondisi baik | 32% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 67% |

**Keterkaitan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026** sekurang – kurangnya meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut:

#### **1. Mengampu Sasaran RPJMD**

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air mengampu Sasaran Misi ke enam dalam RPJMD Jember tahun 2021-2026 yaitu: **Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember”.**

#### **2. Keselarasan dengan Kinerja Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD**

Struktur Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi dasar Penyusunan Struktur pohon kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air yang dimanifestasikan dalam struktur Tujuan, Sasaran, dan penyusunan Indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

#### **3. Keselarasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD**

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air telah diselarasankan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026;

#### **4. Keselarasan Program Perangkat Daerah**

Seluruh program perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Program Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 pada bab VI dan Bab VII, yang seluruhnya mengacu pada Peremendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Dokumen Rencana Strategis ( Renstra ) 2021 – 2026

**Bab VIII****PENUTUP**

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan/sub kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat/*stakeholders*, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan *good governance*/kepemerintahan yang baik.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dalam Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjabarkan 4 (empat) program, 5 (lima) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan.

Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat mensinergikan pembangunan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang untuk lima tahun kedepan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan / sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra dan peran serta seluruh *stakeholders* diharapkan dapat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada capaian pembangunan misa tujuan dan sasaran RPJMD.

Hal-hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember adalah:

1. Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember untuk periode tahunan pada masa perencanaan.
2. Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Harapan kedepan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember adalah memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan, yaitu agar:
  - a. Adanya dukungan konektivitas antar wilayah untuk transportasi logistik bagi penguatan daya saing daerah.
  - b. Peningkatan kemantaban jalan daerah guna mendukung konektivitas kemantaban jalan nasional dalam rangka menjawab kelancaran pergerakan transportasi logistik secara nasional.
  - c. Penyediaan jalan berkeselamatan yang menjamin pengguna kendaraan berkendara dengan aman, nyaman, dan selamat.
  - d. Pengembangan kapasitas jaringan jalan daerah baik secara kuantitas maupun kualitas baik sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah – wilayah pinggiran maupun penyokong pembangunan bagi kawasan – kawasan maju.
  - e. Peningkatan aksesibilitas wilayah, khususnya bagi daerah – daerah wisata yang mempunyai aksesibilitas buruk.
  - f. Perlunya kemitraan dan peran aktif baik dari masyarakat maupun sektor swasta dalam penyelenggaraan infrastruktur jaringan jalan.
  - g. Pendayagunaan Sumber Daya Air.
  - h. Pengendalian Daya Rusak Air.

- i. Sistem Informasi Sumber Daya Air.
- j. Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam menyusun rencana, menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Jember agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar *Good Governance* antara lain "Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan *stakeholders*, guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan.

